



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SOPIAN alias PIAN bin SYAMSUDIN;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Zainudin Aba RT 003 RW 002 Kel/Desa Pakallalang Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN alias PIAN bin SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 74 (tujuh puluh empat) Jerigen yang berisi BBM dengan Total sebanyak 1.551, 880 (seribu lima ratus lima puluh satu koma delapan ratus delapan puluh) liter;
Dirampas untuk Negara.
 - 2) 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR;
 - 3) 1 (satu) lembar surat STNK Mobil Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR;
Dikembalikan kepada saksi Hariansyah Batu Bara alias Bang Ket
 - 4) 14 (empat belas) lembar Surat Kendali;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana telah diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 (tiga puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Teluk Dalam Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memerintahkan saksi Sandra Aditya alias Sandra bin Samidi dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris bin Djupri untuk membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pemerintah (selanjutnya disebut **Solar bersubsidi**) di SPBN 29.334.19 (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) PT. Julia Patra Abadi Jaya (selanjutnya disebut **SPBN**) yang beralamat di Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dengan cara saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris mendatangi SPBN tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan 7 (tujuh) kartu Kendali pembelian Solar Bersubsidi atas nama Kapal-kapal sebagai berikut:

- 1) KM. Berkah Usaha Maju I;
- 2) KM. Semesta Jaya 5;
- 3) KM. Sahabat;

Halaman 3 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn



- 4) KM, Cahaya Abadi;
- 5) KM. Tiga Putra;
- 6) KM. Sumber Rezeki I;
- 7) KM. Asdi Jaya.

(Selanjutnya disebut **7 (tujuh) kartu Kendali pembelian Solar Bersubsidi**)

dan sejumlah 50 (lima puluh) Jerigen kosong yang mana akan digunakan untuk menampung pembelian Solar bersubsidi serta memfasilitasi saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris dengan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR (selanjutnya disebut **Mobil Panther**) yang terdakwa sewa dari saksi Hariansyah Batu Bara alias Bang Ket untuk digunakan sebagai alat transportasi membeli dan mengangkut Solar bersubsidi di SPBN tersebut.

Selanjutnya setelah itu, sekira pukul 15.00 WIB saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris mendatangi SPBN tersebut dengan membawa 7 (tujuh) kartu Kendali pembelian Solar Bersubsidi serta dengan membawa 50 (lima puluh) Jerigen kosong dengan mengendarai Mobil Panther dan setibanya di SPBN saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris bertemu dengan saksi Robi bin Muhani selaku Petugas Nozzle SPBN dan kemudian saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris menunjukkan dan menyerahkan 7 (tujuh) kartu Kendali tersebut kepada saksi Robi bin Muhani selaku Petugas Nozzle dengan maksud membeli Solar bersubsidi di SPBN tersebut. Kemudian saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris mengisi Solar bersubsidi tersebut dengan cara saksi Robi bin Muhani selau Petugas Nozzle mengalirkan Solar bersubsidi ke dalam 50 (lima puluh) Jerigen yang telah dibawa dan disiapkan saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris dengan total pembelian sejumlah kurang lebih 1140 (seribu seratus empat puluh) liter ke dalam 50 jerigen. Setelah itu, terdakwa yang mengurus pembayaran Solar bersubsidi tersebut.

Selanjutnya, setelah saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris membawa Solar bersubsidi tersebut menuju Gudang milik Terdakwa sebagaimana perintah dari terdakwa. Namun, ketika saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris dalam perjalanann tepatnya di Dusun Teluk Dalam Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung diberhentikan oleh saksi Andryans Pratama bin Sudarman yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Belitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 50 (lima puluh) Jerigen dengan kapasitas 1140 (seribu seratus empat puluh) liter berisi Solar bersubsidi di dalam Mobil Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR.

Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris dengan maksud untuk dijual kepada para Nelayan atas permintaan Solar bersubsidi dari saksi Amir Bin Dalih, saksi Ferry Liuyanto Anak Dari Ngitkong dan saksi Rachmad Bin Syahrudin yang merupakan Nelayan yang mana mempunyai Kartu Kendali BBM Kapal Perikanan dengan kesepakatan Terdakwa memenuhi kebutuhan BBM jenis solar para saksi tersebut dan kelebihan dari Solar bersubsidi yang ada pada terdakwa, terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang bukan merupakan Nelayan yaitu saksi Leni dan saksi Dicki alias Kiki Bin Hindra Bongsur dengan harga sejumlah Rp150.000,00 s/d Rp160.000,00 / Jerigen dengan kapasitas 20 liter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2678/KKF/2023 Tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Denni Afriadi, S.Si., MT dkk, dengan jenis pemeriksaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik bahwa 1 (satu) botol kaca berisi bahan bakar minyak diberi kode 109/KIM/2023 terdeteksi Biosolar ditandai dengan adanya senyawa Methyl Laurate, Methyl Myristate, Methyl Palmitate dan Methyl Stearate.

Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan solar bersubsidi tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada pihak lain dan mendapat keuntungan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga solar bersubsidi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 (tiga puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Teluk Dalam Desa Juru

Halaman 5 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, **melakukan percobaan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa memerintahkan saksi Sandra Aditya alias Sandra bin Samidi dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris bin Djupri untuk membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pemerintah (selanjutnya disebut **Solar bersubsidi**) di SPBN 29.334.19 (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) PT. Julia Patra Abadi Jaya (selanjutnya disebut **SPBN**) yang beralamat di Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dengan cara saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris mendatangi SPBN tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan 7 (tujuh) kartu Kendali pembelian Solar Bersubsidi atas nama Kapal-kapal sebagai berikut:

- 1) KM. Berkah Usaha Maju I;
- 2) KM. Semesta Jaya 5;
- 3) KM. Sahabat;
- 4) KM. Cahaya Abadi;
- 5) KM. Tiga Putra;
- 6) KM. Sumber Rezeki I;
- 7) KM. Asdi Jaya.

(Selanjutnya disebut **7 (tujuh) kartu Kendali pembelian Solar Bersubsidi**)

dan sejumlah 50 (lima puluh) Jerigen kosong yang mana akan digunakan untuk menampung pembelian Solar bersubsidi serta memfasilitasi saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris dengan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR (selanjutnya disebut **Mobil Panther**) yang terdakwa sewa dari saksi Hariansyah Batu Bara alias Bang Ket untuk digunakan sebagai alat transportasi membeli dan mengangkut Solar bersubsidi di SPBN tersebut.

Selanjutnya setelah itu, saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris mendatangi SPBN tersebut dengan membawa 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) kartu Kendali pembelian Solar Bersubsidi serta dengan membawa 50 (lima puluh) Jerigen kosong dengan mengendarai Mobil Panther dan setibanya di SPBN saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris bertemu dengan saksi Robi bin Muhani selaku Petugas Noozle SPBN dan kemudian saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris menunjukkan dan menyerahkan 7 (tujuh) kartu Kendali tersebut kepada saksi Robi bin Muhani selaku Petugas Noozle dengan maksud membeli Solar bersubsidi di SPBN tersebut. Kemudian saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris mengisi Solar bersubsidi tersebut dengan cara saksi Robi bin Muhani selaku Petugas Nozzle mengalirkan Solar bersubsidi ke dalam 50 (lima puluh) Jerigen yang telah dibawa dan disiapkan saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris dengan total pembelian sejumlah kurang lebih 1140 (seribu seratus empat puluh) liter ke dalam 50 jerigen. Setelah itu, terdakwa yang mengurus pembayaran Solar bersubsidi tersebut.

Selanjutnya, setelah saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris membawa Solar bersubsidi tersebut menuju Gudang milik Terdakwa sebagaimana perintah dari terdakwa. Namun, ketika saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris dalam perjalanannya tepatnya di Dusun Teluk Dalam Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung diberhentikan oleh saksi Andryans Pratama bin Sudarman yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Belitung dan ditemukan 50 (lima puluh) Jerigen dengan kapasitas 1140 (seribu seratus empat puluh) liter berisi Solar bersubsidi di dalam Mobil Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR.

Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Sandra Aditya alias Sandra dan saksi Riswandi Wijaya alias Aris dengan maksud untuk dijual kepada para Nelayan atas permintaan Solar bersubsidi dari saksi Amir Bin Dalih, saksi Ferry Liuyanto Anak Dari Ngitkong dan saksi Rachmad Bin Syahrudin yang merupakan Nelayan yang mana mempunyai Kartu Kendali BBM Kapal Perikanan dengan kesepakatan Terdakwa memenuhi kebutuhan BBM jenis solar para saksi tersebut dan kelebihan dari Solar bersubsidi yang ada pada terdakwa, terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang bukan merupakan Nelayan yaitu saksi Leni dan saksi Dicki alias Kiki Bin Hindra Bongsur dengan harga sejumlah Rp150.000,00 s/d Rp160.000,00 / Jerigen dengan kapasitas 20 liter.



Bahwa adapun tidak selesainya pelaksanaan perbuatan terdakwa tersebut bukan semata mata disebabkan oleh kehendak terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2678/KKF/2023 Tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Denni Afriadi, S.Si., MT dkk, dengan jenis pemeriksaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik bahwa 1 (satu) botol kaca berisi bahan bakar minyak diberi kode 109/KIM/2023 terdeteksi Biosolar ditandai dengan adanya senyawa Methyl Laurate, Methyl Myristate, Methyl Palmitate dan Methyl Stearate.

Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan solar bersubsidi tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada pihak lain dan mendapat keuntungan

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga solar bersubsidi tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDRA ADITYA Als SANDRA Bin SAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah SPBN PT.JULIA PATRA ABADI JAYA yang beralamat di Dusun Teluk Dalam, Saksi bersama saksi RISWANDI WIJAYA Als ARIS mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dan Saksi ditangkap sewaktu di perjalanan tepatnya di PAM TELUK DALAM;
 - Bahwa yang Saksi angkut yaitu Sebanyak 50 (lima puluh) jerigen yang literanya sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) liter;
 - Bahwa pengangkutan Solar tersebut menggunakan jerigen dan mobil jenis Pickup Nopol 9656 LR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saudara melakukan Pengangkutan BBM jenis Solar tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan yang diperintahkan Terdakwa tersebut karena Saksi bekerja sebagai jasa pengangkutan;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Saksi ambil dari SPBN PT.JULIA PATRA ABADI JAYA yang beralamat di Dusun Teluk Dalam dibawa ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa jasa saudara sekali melakukan pengangkutan yaitu seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa saat disuruh melakukan pengangkutan tersebut, Saksi tidak dapat menunjukan surat-surat izin;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. RISWANDI WIJAYA Als ARIS Bin DJUPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah SPBN PT.JULIA PATRA ABADI JAYA yang beralamat di Dusun Teluk Dalam, Saksi bersama saksi SANDRA ADITYA Als SANDRA Bin SAMIDI mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dan Saksi ditangkap sewaktu di perjalanan tepatnya di PAM TELUK DALAM;
- Bahwa yang Saksi angkut yaitu Sebanyak 50 (lima puluh) jerigen yang literanya sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) liter;
- Bahwa pengangkutan Solar tersebut menggunakan jerigen dan mobil jenis Pickup Nopol 9656 LR;
- Bahwa yang menyuruh saudara melakukan Pengangkutan BBM jenis Solar tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan yang diperintahkan Terdakwa tersebut karena Saksi bekerja sebagai jasa pengangkutan;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Saksi ambil dari SPBN PT.JULIA PATRA ABADI JAYA yang beralamat di Dusun Teluk Dalam dibawa ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa jasa saudara sekali melakukan pengangkutan yaitu seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat disuruh melakukan pengangkutan tersebut, Saksi tidak dapat menunjukan surat-surat izin;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. AMIR Bin DALIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memakai jasa Terdakwa untuk memperoleh solar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa meminta PAS kapal Saksi, SIUP, Fotocopy KTP untuk diurus pada instansi yang berwenang guna mengurus Kartu Kendali pengambilan BBM jenis Solar dari SPBN;
- Bahwa Saksi membeli solar kepada Terdakwa dengan harga Rp.7.500,- / liter untuk melaut;
- Bahwa Biasanya Saksi memakai 1(satu) ton setengah (1.500) liter sekali perjalanan melaut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak yang menggunakan jasa Terdakwa untuk membeli solar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. DICKI Als KIKI Bin HINDRA BONGSUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai toko kelontong yang juga menjual solar eceran;
- Bahwa Saksi memakai jasa Terdakwa untuk memperoleh solar;
- Bahwa Sebelumnya Saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil Solar milik Nelayan dimana Saksi mendapatkan Kartu Perhitungan Kebutuhan BBM Kapal Perikanan (jenis solar) dari pemilik kapal, yang menjadi pelanggan di toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli solar dari Terdakwa seharga Rp.7.500,- / liter atau Rp.150.000,- / per jerigen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi membeli solar dari Terdakwa yaitu untuk Saksi serahkan / jual kembali kepada Nelayan yang menjadi langganan Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. LENI Anak Dari BOE YOHANES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai toko kelontong yang juga menjual solar eceran;
- Bahwa Saksi membeli langsung solar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli solar dari Terdakwa seharga Rp.160.000,-/ jerigen;
- Bahwa tujuan Saksi membeli solar dari Terdakwa yaitu untuk Saksi jual kembali kepada truk atau kendaraan lain yang membeli;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. ROBI BIN MUHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Operator Nozle yang mengisi BBM jenis Soar ke Pelanggan di SPBN PT.JULIA PATRA ABADI JAYA yang beralamat di Dusun Teluk Dalam;
- Bahwa waktu itu ada mengisi BBM jenis solar kepada Saksi Sebanyak 50 (lima puluh) jerigen yang literanya sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa memakai Jerigen dan Mobil Pickup yang dibantu anak buahnya yakni saksi SANDRA dan saksi ARIS;
- Bahwa Terdakwa membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan Kartu Kendali dan Pas Kecil;
- Bahwa harga perliter yang dijual kepada Terdakwa yaitu Rp.6.800,- / literanya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil solar dari SPBN tersebut kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;

Halaman 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBN tersebut khusus Nelayan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. HARIANSYAH BATU BARA alias BANG KET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik Mobil yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai mobil Saksi Untuk mengangkut BBM Jenis Solar untuk dibagi ke para nelayan;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil Saksi lebih kurang 4 s/d 5 tahun;
- Bahwa harga sewa mobil Saksi yaitu Rp.150.000,- sekali sewa;
- Bahwa betul mobil yang ditunjukkan sebagai barang bukti adalah yang milik Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. ANDRYANS PRATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan Penangkapan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah SPBN PT.JULIA PATRA ABADI JAYA yang beralamat di Dusun Teluk Dalam;
- Bahwa penangkapan bermula dari keluhan masyarakat;
- Bahwa Saksi awalnya melakukan penangkapan kepada Saksi SANDRA dan saksi ARIS yang mengangkut BBM Solar menggunakan jerigen dan mobil jenis Pickup Nopol 9656 LR Sebanyak 50 (lima puluh) jerigen yang liternya sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) liter ;
- Bahwa Saksi Sandra dan Saksi ARIS dipekerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena ketika Saksi memeriksa ternyata surat Kartu Kendali dan Pas Kecil bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak yaitu sebanyak 2 s/d 3 kali seminggu;
- Bahwa solar yang diamankan Saksi telah dilakukan pengujian dan betul adalah BBM jenis solar bersubsidi;

Halaman 12 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaannya Penuntut Umum. Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut:

- FERRY LIUYANTO anak dari NGITKONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan Pengurus Nelayan bagian Bahan Bakar Minyak. Terdakwa sering membantu dalam mengurus surat-menyurat untuk Nelayan;
- Bahwa Terdakwa bukan Nelayan tetapi Terdakwa mengurus hak dan kepentingan Nelayan;
- Bahwa Terdakwa diamanatkan secara perorangan untuk mengurus kepentingan Nelayan;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBN menggunakan PAS Kapal;
- Bahwa Terdakwa sangat membantu banyak Nelayan dalam kepengurusan surat-menyurat, selalu mengurus hak dan kepentingan Nelayan, kebutuhan BBM Nelayan juga selalu terpenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Harga BBM jenis solar yaitu Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa memegang 2 (dua) PAS kapal, salah satunya yaitu KM. Berkah Usia Maju;
- Bahwa Terdakwa sendiri memiliki kapal dan surat rekomendasi;
- Bahwa Seingat Saksi, Terdakwa mengerit atau melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBN tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kecamatan

Halaman 13 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dimana Anak Buah Terdakwa yaitu Saksi Sandra Aditya dan Saksi Riswandi Wijaya atas perintah Terdakwa, tertangkap tangan membawa bahan bakar minyak jenis solar;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Sandra Aditya dan saksi Riswandi Wijaya untuk membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pemerintah di SPBN PT. Julia Patra Abadi Jaya dengan cara saksi Sandra Aditya dan saksi Riswandi Wijaya mendatangi SPBN tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan 7 (tujuh) kartu Kendali pembelian Solar Bersubsidi atas nama Kapal-kapal yaitu KM. Berkah Usaha Maju I, KM. Semesta Jaya 5, KM. Sahabat, KM. Cahayan Abadi, KM. Tiga Putra, KM. Sumber Rezeki I dan KM. Asdi Jaya. Kemudian dengan membawa 50 (lima puluh) Jerigen kosong yang mana akan digunakan untuk menampung pembelian Solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi Sandra Aditya dan saksi Riswandi Wijaya membeli BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR yang Terdakwa sewa dari Saksi Hariansyah Batu Bara alias Bang Ket untuk digunakan sebagai alat transportasi membeli dan mengangkut Solar bersubsidi di SPBN tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut untuk dijual kepada para Nelayan atas permintaan Solar bersubsidi dari saksi Amir Bin Dalih, saksi Ferry Liuyanto Anak Dari Ngitkong dan saksi Rachmad Bin Syahrudin yang merupakan Nelayan yang mana mempunyai Kartu Kendali BBM Kapal Perikanan dengan kesepakatan Terdakwa memenuhi kebutuhan BBM jenis solar para saksi tersebut dan kelebihan dari Solar bersubsidi yang ada pada Terdakwa, Terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang bukan merupakan Nelayan yaitu saksi Leni dan saksi Dicki alias Kiki Bin Hindra Bongsur dengan harga sejumlah Rp150.000,00 s/d Rp160.000,00 / Jerigen dengan kapasitas 20 liter;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mendapat keuntungan dari penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada selain Nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut biasanya dari SPBN akan ditampung sementara di Gudang milik Terdakwa, yang berada di Rukoruko yang ada dikawasan Pelabuhan perikanan Tanjungpandan, barulah kemudian Terdakwa serahkan kepada Nelayan-nelayan, dan jika ada sisanya baru Terdakwa jual kepada pihak lain selain Nelayan;
- Bahwa betul terdapat 50 (lima puluh) Jerigen dengan kapasitas 1140 (seribu seratus empat puluh) liter berisi Solar bersubsidi di dalam Mobil Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Kartu PAS Kapal atau kartu Kendali tersebut dari Para Nelayan atau Pemilik kapal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika menjual kepada Nelayan sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per derigennya. Sedangkan kepada pihak lain selain Nelayan, yaitu toko kelontong, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per derigennya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk ISUZU Carry Warna Hitam Nopol BN 8327 WB;
- 100 (seratus) Jerigen yang berisikan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar sekitar 18 (delapan belas) liter per jerigen;
- 10 (sepuluh) drum plastic;
- 3 (tiga) drum kaleng;
- 35 (tiga puluh lima) jerigen;
- 1 (satu) unit mesin Shimizu;
- 1 (Satu) buah corong warna merah;
- 1 (Satu) takaran minyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi Sandra Aditya dan saksi Riswandi Wijaya untuk membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pemerintah yang diambil dari SPBN PT. Julia Patra Abadi Jaya yang beralamat di Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjungpandan dengan cara saksi Sandra Aditya dan saksi Riswandi Wijaya mendatangi SPBN tersebut. Kemudian

Halaman 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan 7 (tujuh) kartu Kendali pembelian Solar Bersubsidi atas nama Kapal-kapal yaitu KM. Berkah Usaha Maju I, KM. Semesta Jaya 5, KM. Sahabat, KM. Cahayan Abadi, KM. Tiga Putra, KM. Sumber Rezeki I dan KM. Asdi Jaya. Kemudian dengan membawa 50 (lima puluh) Jerigen kosong yang mana akan digunakan untuk menampung pembelian Solar bersubsidi tersebut;

- Bahwa Saksi Sandra Aditya dan saksi Riswandi Wijaya membeli BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR yang Terdakwa sewa dari Saksi Hariansyah Batu Bara alias Bang Ket untuk digunakan sebagai alat transportasi membeli dan mengangkut Solar bersubsidi di SPBN tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Sandra Aditya dan Saksi Riswandi Wijaya tertangkap tangan oleh Polisi membawa bahan bakar minyak jenis solar, namun tidak dapat menunjukkan izin atas nama Terdakwa;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut untuk dijual kepada para Nelayan atas permintaan Solar bersubsidi dari saksi Amir Bin Dalih, saksi Ferry Liuyanto Anak Dari Ngitkong dan saksi Rachmad Bin Syahrudin yang merupakan Nelayan yang mana mempunyai Kartu Kendali BBM Kapal Perikanan dengan kesepakatan Terdakwa memenuhi kebutuhan BBM jenis solar para saksi tersebut dan kelebihan dari Solar bersubsidi yang ada pada Terdakwa, Terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang bukan merupakan Nelayan yaitu saksi Leni dan saksi Dicki alias Kiki Bin Hindra Bongsur dengan harga sejumlah Rp150.000,00 s/d Rp160.000,00 / Jerigen dengan kapasitas 20 liter;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mendapat keuntungan dari penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada selain Nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut biasanya dari SPBN akan ditampung sementara di Gudang milik Terdakwa, yang berada di Rukoruko yang ada dikawasan Pelabuhan perikanan Tanjungpandan, barulah kemudian Terdakwa serahkan kepada Nelayan-nelayan, dan jika ada sisanya baru Terdakwa jual kepada pihak lain selain Nelayan;

Halaman 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada ditemukan 50 (lima puluh) Jerigen dengan kapasitas 1140 (seribu seratus empat puluh) liter berisi Solar bersubsidi di dalam Mobil Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Kartu PAS Kapal atau kartu Kendali tersebut dari Para Nelayan atau Pemilik kapal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika menjual kepada Nelayan sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per derigennya. Sedangkan kepada pihak lain selain Nelayan, yaitu toko kelontong, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per derigennya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2678/KKF/2023 Tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Denni Afriadi, S.Si., MT dkk, dengan jenis pemeriksaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik bahwa 1 (satu) botol kaca berisi bahan bakar minyak diberi kode 109/KIM/2023 terdeteksi Biosolar ditandai dengan adanya senyawa Methyl Laurate, Methyl Myristate, Methyl Palmitate dan Methyl Stearate;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah";

Halaman 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa SOPIAN alias PIAN bin SYAMSUDIN, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur “Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak”. Sebagaimana unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila telah terbukti salah satu unsur dalam pembuktian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi sepenuhnya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 dalam Pasal 40 Sektor Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, lebih lanjut pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan tersebut menyebutkan jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau lebih dikenal dengan Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi Sandra Aditya dan saksi Riswandi Wijaya untuk membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pemerintah yang diambil dari SPBN PT. Julia Patra Abadi Jaya yang beralamat di Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjungpandan dengan cara saksi Sandra Aditya dan saksi Riswandi Wijaya mendatangi SPBN tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan 7 (tujuh) kartu Kendali pembelian Solar Bersubsidi atas nama Kapal-kapal yaitu KM. Berkah Usaha Maju I, KM.

Halaman 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semesta Jaya 5, KM. Sahabat, KM. Cahayan Abadi, KM. Tiga Putra, KM. Sumber Rezeki I dan KM. Asdi Jaya. Kemudian dengan membawa 50 (lima puluh) Jerigen kosong yang mana akan digunakan untuk menampung pembelian Solar bersubsidi tersebut;

- Bahwa Saksi Sandra Aditya dan saksi Riswandi Wijaya membeli BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR yang Terdakwa sewa dari Saksi Hariansyah Batu Bara alias Bang Ket untuk digunakan sebagai alat transportasi membeli dan mengangkut Solar bersubsidi di SPBN tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut untuk dijual kepada para Nelayan atas permintaan Solar bersubsidi dari saksi Amir Bin Dalih, saksi Ferry Liuyanto Anak Dari Ngitkong dan saksi Rachmad Bin Syahrudin yang merupakan Nelayan yang mana mempunyai Kartu Kendali BBM Kapal Perikanan dengan kesepakatan Terdakwa memenuhi kebutuhan BBM jenis solar para saksi tersebut dan kelebihan dari Solar bersubsidi yang ada pada Terdakwa, Terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang bukan merupakan Nelayan yaitu saksi Leni dan saksi Dicki alias Kiki Bin Hindra Bongsur dengan harga sejumlah Rp150.000,00 s/d Rp160.000,00 / Jerigen dengan kapasitas 20 liter;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mendapat keuntungan dari penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada selain Nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut biasanya dari SPBN akan ditampung sementara di Gudang milik Terdakwa, yang berada di Rukoruko yang ada dikawasan Pelabuhan perikanan Tanjungpandan, barulah kemudian Terdakwa serahkan kepada Nelayan-nelayan, dan jika ada sisanya baru Terdakwa jual kepada pihak lain selain Nelayan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2678/KKF/2023 Tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Denni Afriadi, S.Si., MT dkk, dengan jenis pemeriksaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik bahwa 1 (satu) botol kaca berisi bahan bakar minyak diberi kode 109/KIM/2023 terdeteksi

Halaman 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biosolar ditandai dengan adanya senyawa Methyl Laurate, Methyl Myristate, Methyl Palmitate dan Methyl Stearate;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika menjual kepada Nelayan sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per derigennya. Sedangkan kepada pihak lain selain Nelayan, yaitu toko kelontong, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per derigennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari SPBUN Teluk Dalam, sedangkan pembelian tersebut tanpa disertai dokumen kepemilikan kapal nelayan dan Surat Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian terbukti bahwa Terdakwa tidak mempergunakan BBM jenis solar subsidi tersebut untuk keperluan kapal/ perahu Terdakwa, melainkan akan dijual kembali dengan tujuan untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang Majelis Hakim uraikan sebelumnya, dapat dinilai perbuatan Terdakwa dalam membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBN PT. Julia Patra Abadi Jaya sebanyak 50 (lima puluh) Jerigen dengan total 1140 (seribu seratus empat puluh) liter berisi Solar bersubsidi kemudian Terdakwa menjual kembali adalah tidak sesuai dengan peruntukan konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM jo. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan peruntukan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya berarti Terdakwa faham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 74 (tujuh puluh empat) Jerigen yang berisi BBM dengan Total sebanyak 1.551, 880 (seribu lima ratus lima puluh satu koma delapan ratus delapan puluh) liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR;
- 1 (satu) lembar surat STNK Mobil Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR;

Yang telah disita dari saksi Hariansyah Batu Bara alias Bang Ket, maka dikembalikan kepada saksi Hariansyah Batu Bara alias Bang Ket;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) lembar Surat Kendali;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN alias PIAN bin SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 74 (tujuh puluh empat) Jerigen yang berisi BBM dengan Total sebanyak 1.551, 880 (seribu lima ratus lima puluh satu koma delapan ratus delapan puluh) liter;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR;
 - 1 (satu) lembar surat STNK Mobil Isuzu Panther dengan Nopol BN 9656 LR;
Dikembalikan kepada saksi Hariansyah Batu Bara alias Bang Ket
 - 14 (empat belas) lembar Surat Kendali;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PB. Siagian Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

PB. Siagian

Halaman 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25